



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 312/Pid.B/2015/PN.Bln.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	RAHMAT Als AMAT Bin AMOR
Tempat lahir	:	Pengaron
Umur / tanggal lahir	:	22 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Giri Mulya Rt. 18 Dusun III Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 29 September 2015, No. REG.PERK.PDM-168/Q.3.21/Euh.2/09/2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 312/Pid.B/2015/PN.Bln
From-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin AMOR bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin membawa, memiliki, menguasai senjata tajam jenis Penikam /penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin AMOR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma lima) Cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik terdakwa secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu,

Bahwa terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin AMOR , pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Desa Giri Mulya Rt. 18 Dusun III Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin , secara tanpa hak menguasai , membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembuyikan, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita saksi M. RADANI bersama dengan saksi MULRIANTO dan anggota Polsek lainnya untuk melakukan Operasi Khusus Satgas Premanisme , sesampainya di Desa Giri mulya Rt. 18 Dusun III Kecamatan Kuranji tempat permainan Bola Bilyard , saksi melihat terdakwa keluar dari tempat permainan Bilyar menuju kebelakang kemudian saksi mengejanya dan mendapati terdakwa sedang mengeluarkan senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma lima) Cm yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri dan membuangnya ke bawah rumah, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti tersebut
- Bahwa maksud terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam kepemilikan senjata tajam tersebut
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari - hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagaimanaberikut :

1. SAKSIMulrianto :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Giri Mulya Rt. 18 Dusun lll Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. M. Radani sedang melaksanakan Operasi Khusus Satgas Premanisme ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa lari menuju belakang tempat permainan Bilyard.
- Bahwa saksi saksi mengejar dan mendapati terdakwa sedang mengeluarkan senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 312/Pid.B/2015/PN.Bln
From-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi 1,5 (satu koma lima) Cm yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri dan membuangnya ke bawah rumah

- Bahwa saksi menanyakan perihal izin kepemilikan senjata tajam akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya

keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi M. Radani :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Giri Mulya Rt. 18 Dusun 111 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Mulrianto sedang melaksanakan Operasi Khusus Satgas Premanisme ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa lari menuju belakang tempat permainan Bilyard ;
- Bahwa saksi mengejar dan mendapati terdakwa sedang mengeluarkan senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma lima) Cm yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri dan membuangnya ke bawah rumah ;
- Bahwa saksi menanyakan perihal izin kepemilikan senjata tajam akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Giri Mulya Rt. 18 Dusun III Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa terdakwa sedang bermain bilyard saat saksi Mulrianto sdr. M. Radani sedang melaksanakan Operasi Khusus Satgas Premanisme ;
- Bahwa melihat anggota kepolisian datang lalu terdakwa lari menuju belakang tempat permainan Bilyard dengan maksud menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma lima) Cm yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma iima) Cm ke bawah rumah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal ijin kepemilikan 1 (satu) biiah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma lima) Cm tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma lima) Cm, terhadap barang bukti tersebut telah disitasah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita saksi M. RADANI bersama dengan saksi MULRIANTO dan anggota Polsek lainnya untuk melakukan Operasi Khusus Satgas Premanisme, sesampainya di Desa Giri mulya Rt. 18 Dusun III Kecamatan Kuranji tempat permainan Bola Bilyard, saksi melihat terdakwa keluar dari tempat permainan Bilyar menuju kebelakang kemudian saksi mengejanya dan mendapati terdakwa sedang mengeluarkan senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma lima) Cm yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri dan membuangnya ke bawah rumah, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam kepemilikan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari - hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 312/Pid.B/2015/PN.Bln
From-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu, Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951, maka Majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan sebagai berikut ;

1. Unsur "Barangsiapa" ;
 2. Unsur "tanpa izin membawa, memiliki, menguasai, senjata tajam jenis penikam / penusuk ;
- Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin AMOR sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik daridiil terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur tanpa izin membawa, memiliki, menguasai, senjata tajam jenis penikam / penusuk ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang memuat keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di muka persidangan, bahwabener, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita saksi M. RADANI bersama dengan saksi MULRIANTO dan anggota Polsek lainnya untuk melakukan Operasi Khusus Satgas Premanisme, sesampainya di Desa Giri mulya Rt. 18 Dusun III Kecamatan Kuranji tempat permainan Bola Bilyard, saksi melihat terdakwa keluar dari tempat permainan Bilyar menuju kebelakang kemudian saksi mengejanya dan mendapati terdakwa sedang mengeluarkan senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma lima) Cm yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri dan membuangnya ke bawah rumah, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti tersebut, bahwa maksud terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam kepemilikan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni, terdakwa dalam hal membawa senjata penusuk jenis keris tersebut bukan karena merupakan benda yang memiliki nilai budaya dan tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan, dengan demikian unsur "tanpa ijin membawa, memiliki, menguasai, senjata tajam jenis penikam / penusuk" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951 telah terpenuhi menurut hukum dan selama proses persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawajenis senjata penikamdan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan disita secara sah menurut hukum maka statusnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 312/Pid.B/2015/PN.Bln
From-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951 dan Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin AMOR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin AMOR oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan lebar besi 1,5 (satu koma lima) Cm ;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari ini ini Kamis, tanggal 26 Nopember 2015, oleh kami F E R D I, SH. sebagai Hakim Ketua, AGUSTA GUNAWAN, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh A.M. TASRIH, SE. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh DIAN AKBAR WICAKSANA, SH.S.Psi. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan terdakwa;

Hakim Ketua,

F E R D I, SH.

Hakim Anggota I,

AGUSTA GUNAWAN, SH.

Hakim Anggota II,

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

Panitera Pengganti,

A.M. TASRIH, SE.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 312/Pid.B/2015/PN.Bln
From-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)